



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
**SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950  
Telepon : (021) 5201590 (Hunting)



Yth.

1. Sekretaris Inspektorat Jenderal
2. Para Sekretaris Direktorat Jenderal
3. Para Sekretaris Badan
4. Para Kepala Biro/Pusat dan Sekretaris Konsil Kedokteran Indonesia
5. Para Kepala Satuan Kerja/Unit Pelaksana Teknis  
di lingkungan Kementerian Kesehatan

**SURAT EDARAN**

**NOMOR HK.02.02/III/15084/2021**

**TENTANG**

**PENGGUNAAN APLIKASI SISTEM PENGUKURAN KINERJA PEGAWAI (SIPEKA)  
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN**

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dinyatakan bahwa Aparatur Sipil Negara sebagai profesi yang memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya dan menerapkan prinsip merit dalam pelaksanaan manajemen Aparatur Sipil Negara. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara juga mengamanatkan agar penilaian kinerja dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.

Pengaturan mengenai penilaian kinerja dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil yang antara lain mengatur mengenai perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pembinaan, dan penilaian kinerja pegawai serta mengatur terkait tindak lanjut hasil penilaian kinerja pegawai. Selanjutnya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil, mengatur ketentuan teknis penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil dan memperjelas peran, tugas, dan tanggung jawab Pegawai Negeri Sipil dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan secara adil dan obyektif diharapkan dapat memotivasi Pegawai Negeri Sipil untuk bekerja lebih baik, meningkatkan kualitas dan kompetensi, membangun kebersamaan dan kohesivitas Pegawai Negeri Sipil dalam pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah, dan hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penentuan tindak lanjut penilaian kinerja yang tepat. Untuk itu pada lingkungan Kementerian Kesehatan diperlukan penerapan sistem penilaian kinerja yang objektif dan terukur melalui penggunaan aplikasi Sistem Pengukuran Kinerja Pegawai (SIPEKA).

Surat Edaran ini bertujuan untuk meningkatkan objektivitas penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Kesehatan melalui penggunaan aplikasi Sistem Pengukuran Kinerja Pegawai (SIPEKA).

Mengingat ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 210);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Penilaian Prestasi Kerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 76).

Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan kepada Sekretaris Inspektorat Jenderal, para sekretaris direktorat jenderal, para sekretaris badan, para kepala biro/pusat dan Sekretaris Konsil Kedokteran Indonesia, dan para kepala satuan kerja/unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Kesehatan, untuk menerapkan penggunaan aplikasi SIPEKA, sebagai berikut:

1. Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil, diatur:
  - a. Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil adalah suatu proses sistematis yang terdiri atas:
    - 1) perencanaan kinerja;
    - 2) pelaksanaan, pemantauan, dan pembinaan kinerja;
    - 3) penilaian kinerja;
    - 4) tindak lanjut; dan
    - 5) sistem informasi kinerja.
  - b. Pelaksanaan rencana kinerja didokumentasikan secara periodik, dan pendokumentasian periodik tersebut dapat berupa harian, mingguan, bulanan, triwulanan, semesteran, dan/atau tahunan.
  - c. Pemantauan kinerja dilakukan oleh Pejabat Penilai Kinerja Pegawai Negeri Sipil terhadap Pegawai Negeri Sipil di bawah koordinasinya secara berkala dan berkelanjutan dalam proses pelaksanaan Sasaran Kinerja Pegawai paling sedikit 1 (satu) kali dalam setiap semester pada tahun berjalan.
2. Biro Kepegawaian telah mengembangkan aplikasi SIPEKA bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Kesehatan. SIPEKA adalah aplikasi untuk seluruh pegawai yang bertujuan untuk melakukan pencatatan pekerjaan harian yang dapat secara langsung dilakukan penilaian oleh Pejabat Penilai Kinerja, baik itu capaian sasaran kerja pegawai maupun perilaku pegawai.
3. Penggunaan aplikasi SIPEKA di lingkungan Kementerian Kesehatan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Setiap atasan langsung/Pejabat Penilai Kinerja bersama pegawai yang di bawah koordinasinya wajib melaksanakan perencanaan kinerja terlebih dahulu dengan melakukan penyusunan dan penetapan SKP pada awal tahun berjalan sebagai dasar pengisian catatan kegiatan harian pada aplikasi SIPEKA.
  - b. Setiap Pegawai Negeri Sipil wajib melaporkan kinerja harian dengan:
    - 1) mengisi catatan kegiatan (termasuk Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan perjalanan dinas) melalui aplikasi SIPEKA (<https://sipeka-ropeg.kemkes.go.id>) terhitung mulai tanggal **1 Agustus 2021**.

- 2) mencetak dan menandatangani Laporan Hasil Kegiatan secara bulanan melalui aplikasi SIPEKA untuk kemudian diserahkan kepada atasan langsung/Pejabat Penilai Kinerja masing-masing.
- c. Atasan langsung/Pejabat Penilai Kinerja wajib melakukan verifikasi/penilaian dan monitoring/pemantauan terhadap catatan kegiatan harian yang disampaikan pegawai di bawah koordinasinya, serta melakukan pembinaan terhadap hasil kerjanya.
- d. Laporan Hasil Kegiatan dapat menjadi pertimbangan dalam pemberian tunjangan kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Seluruh kepala satuan kerja menyampaikan hasil pemantauan kinerja pegawai di lingkungannya kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Madya unit utama masing-masing setiap bulannya.
- f. Informasi panduan penggunaan aplikasi SIPEKA dapat diunduh melalui <https://link.kemkes.go.id/ManualBookSipeka>.
- g. Waktu pengisian catatan kegiatan dan verifikasi atasan langsung sebagai berikut:

No.	Pelaksana	Kegiatan	Waktu
1.	Seluruh pegawai	Mengisi catatan kegiatan (tahap proses/output)	Setiap hari
2.	Atasan Langsung/ Pejabat Penilai Kinerja	Memantau dan melakukan penilaian terhadap kegiatan pegawai di bawah koordinasinya (tahap proses/output)	Setiap hari

Demikian Surat Edaran ini untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Juli 2021  
SEKRETARIS JENDERAL  
KEMENTERIAN KESEHATAN,

ttd.

OSCAR PRIMADI

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Sundoyo, SH, MKM, M.Hum  
NIP 196504081988031002